



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111  
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/018/PAUD-TK/DPM-PTSP/II/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 054/Reko.Teknis/I/2022 ; Tanggal : 28 JANUARI 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD	:	TK ISLAM AL AZHAR 34 MAKASSAR
Jenis Program	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	:	JL. AROEPALA, HERTASNING BARU Kel : MINASA UPA / Kec : RAPPONCI
Nama Lembaga	:	YAYASAN SINERGI INSAN UNGGUL
Nama Kepala Sekolah	:	MULIANI, S.Pd
No. Telp / No. Hp	:	085242738608
NO. N P S N	:	69812122
Berlaku Hingga	:	04 Februari 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar  
Pada Tanggal : 04 Februari 2022  
KEPALA DINAS;

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;